

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEREMPUAN YANG
DILAKUKAN PADA MASA PACARAN
(Studi Putusan Nomor 159/Pid,B/2019/PN.Pkj dan Putusan Nomor
599/Pid.B/2018/PN.Dps)**



**Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

INDAH ELES PUTRI

02011381722408

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Indah Eles Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722408
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 15 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.



Indah Eles Putri

NIM.02011381722408

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : INDAH ELES PUTRI
NIM : 02011381722408
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEREMPUAN YANG
DILAKUKAN PADA MASA PACARAN**


**(Studi Putusan Nomor 159/Pid,B/2019/PN.Pkj dan Putusan Nomor
599/Pid.B/2018/PN.Dps)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 September
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu


Neisa Angram Adisti, S.H., M.Hum
NIP. 198812032011012008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

MOTTO

“There is much to fear in this world, but nothing more so than humans.”

- *Greek*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Orang Tua tersayang**
- ❖ **Seluruh keluarga tercinta**
- ❖ **Teman-temanku**
- ❖ **Almamater kuning kesayangan**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DILAKUKAN PADA MASA PACARAN”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai; Orang tua saya yang saya cintai, Papa saya dan Mama saya serta Adik saya dan Keluarga besar semuanya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
12. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
2. Teori Pertimbangan Hakim	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana dan Tindak Pidana	25
1. Pengertian Hukum Pidana	25
2. Pengertian Tindak Pidana	28
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	31
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	33
C. Tinjauan Mengenai Pacaran	38
1. Alasan Pacaran Menurut Remajan atau Dewasa	40
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Pacaran	42
3. Penganiayaan pada masa Pacaran Menurut Ajaran Sifat Melawan Hukum	45
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Terhadap Perempuan Pada Masa Pacaran dalam Putusan Nomor 159/Pid,B/2019/PN.Pkj dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps	49
1. Studi Putusan Nomor 159/Pid,B/2019/PN.Pkj.....	49
2. Studi Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps	55
3. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum	61
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan yang dilakukan pada masa Pacaran	64
1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Pada Masa Pacaran (<i>Dating Violence</i>) dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia	65


2. Penerapan Sanksi Studi Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.Pkj. dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps.	74
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Pada Masa Pacaran, di Indonesia sering kali terjadi kasus penganiayaan atau kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh pasangannya, khususnya pada anak muda di masa remaja. Maka skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap perempuan pada masa pacaran dengan mengkaji studi putusan yaitu Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.Pkj dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps dan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji dari aspek keputakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan mengkaji putusan hakim. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap perempuan pada masa pacaran tidak menjadi pembeda dengan tindak pidana penganiayaan pada umumnya, maka pelaku melakukan pelanggaran norma yang sifatnya melawan hukum. Penerapan sanksi pada pelaku merujuk pada Pasal dalam KUHP yaitu 351 ayat 1 KUHP.

Kata Kunci : Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana, Perempuan


Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.Hum

NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa pacaran yang dulu merupakan hal yang tabu dilakukan oleh muda-mudi sebelum masuk ke jenjang pernikahan namun pada saat ini fenomena berpacaran merupakan fenomena yang sangat umum terjadi dalam masyarakat, terutama dikalangan masyarakat dengan rentang umur rata-rata 14-24 tahun.¹

Masyarakat pada rentang umur 14-24 tahun sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat apalagi masyarakat dengan umur dibawah 20 tahun, perkembangan secara fisik, mental, maupun psikologis berkembang dengan pesat dan cenderung susah untuk dikendalikan. Pada perkembangan mental pada usia ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja perempuan cenderung lebih menunjukkan gejala masalah mental dari pada laki-laki seperti temperamen, bingung, cemas, khawatir berlebihan, pemikiran pesimistis, perilaku menarik diri, dan kesulitan menjalin hubungan dengan teman sebaya (terisolasi, menolak, *bullied*), pada laki-laki memiliki temperamen, ketidakmampuan memecahkan masalah, gangguan perhatian, hiperaktifitas,

¹ Sri Pujiati, "Gambaran Perilaku Pacaran Remaja di Pondok Pesantren Putri K. H. Sahlan Rosjidi (UNIMUS) Semarang", <http://jurnal.unimus.ac.id> diunduh 15 Agustus 2020.

perilaku bertentangan (tidak suka ditegur/diberi masukan positif, tidak mau ikut aturan), dan biasanya timbul perilaku agresif yang cenderung lebih menunjukkan tindakan kekerasan.²

Secara psikologis perkembangan ini nampak pada kematangan pribadi dan kemandirian. Ciri khas kematangan psikologis ini ditandai dengan ketertarikan terhadap lawan jenis yang biasanya muncul dalam bentuk (misalnya) lebih senang bergaul dengan lawan jenis dan sampai pada perilaku yang sudah menjadi konsumsi umum, yaitu berpacaran.

Pacaran itu sendiri akrab yang di dalamnya terdapat hubungan dekat dalam berkomunikasi, membangun kedekatan emosi dan proses pendewasaan kepribadian.³ Pada masa remaja ini, para remaja baik laki-laki maupun perempuan mulai saling memperhatikan, dan masing-masing timbul keingintahuan yang makin besar tentang lawan jenisnya sehingga terbentuk suatu hubungan emosi antara dua belah pihak yang selanjutnya berujung pada proses pacaran.

Pada dasarnya, pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Tetapi

² Dwi Haryanti, “*Perkembangan Mental Emosional Remaja Di Panti Asuhan*”, <http://jurnal.unimus.ac.id> diunduh 15 Agustus 2020.

³ Rony Setiawan dan Siti Nurhidayah, “*Pengaruh pacaran Terhadap Perilaku Seks Pranikah*”, *Jurnal Soul*, Vol. 1 September 2008, hlm. 60.

kenyataannya, penerapan proses tersebut masih sangat jauh dari tujuan yang sebenarnya. Hal ini terjadi terutama pada anak yang belum dewasa atau remaja sehingga masih jauh dari kesiapan memenuhi persyaratan menuju pernikahan dan dengan nyata justru membiasakan diri melakukan hal-hal yang semestinya tidak mereka lakukan. Proses berpacaran ini dihadapkan pada situasi yang menuntut harus mampu menyesuaikan diri bukan hanya terhadap dirinya sendiri tetapi juga pasangannya.⁴ Namun, dalam prakteknya, proses berpacaran ini tidak selalu berjalan dengan baik, bahkan terdapat banyak kasus kekerasan fisik yang terjadi pada masa pacaran.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁵ Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis

⁴ Christiani Noviolita Devi, *Kekerasan dalam Pacaran (Studi Kasus pada Mahasiswa yang Pernah Melakukan Kekerasan dalam Pacaran)*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Edisi 3 Tahun 2013, Universitas Negeri Yogyakarta, di akses di <https://eprints.uny.ac.id/15685/>, hlm. 2.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.425

perilaku yang tidak sah . Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.⁶

Kekerasan merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi, bahkan sampai saat ini masih menjadi suatu fenomena yang sangat diperhatikan di dunia. Kekerasan merupakan fenomena yang sering terjadi di seluruh bagian negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Kasus kekerasan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan dapat dilakukan dan dialami oleh siapa pun, laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan lah yang sering mengalami kekerasan dan laki laki yang sering melakukan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.⁷

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

⁶ Sovia Hasanah, "*pengertian arti kata penafsiran menurut para ahli*" , <http://www.masibied.com/search/> Diunduh pada 15 Agustus 2020, pukul 18.40 WIB

⁷ Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1.

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam

membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan seksual


Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

Merujuk pada Catatan Tahunan (CATAHU) Bentuk dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Ranah Komunitas Menurut Lembaga Layanan tahun 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari

Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.⁸ Dengan jumlah kasus 117.795 kekerasan dilakukan pada saat masa pacaran. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 65%.

Berikut presentase dari jenis kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia:⁹

Tabel 1.1: Bentuk dan Jenis KtP Ranah Komunitas Lembaga Pelayanan



Sumber Data : Komnas Perempuan Republik Indonesia Tahun 2020

Dari data yang terdapat diatas bahwa kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Indonesia begitu banyak dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apalagi dengan jumlah presentase kekerasan fisik yang terjadi pada masa pacarana yang jumlahnya tidak sedikit, membuktikan bahwa masa

⁸ Andi Misbahul Pratiwi, “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir”, <https://www.jurnalperempuan.org> diakses pada 15 Agustus 2020 , pukul 18.40 WIB.

⁹ Komnas Perempuan RI, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf, diakses pada 15 Agustus 2020 pada pukul 19.05 WIB.

pacaran yang seharusnya dilakukan untuk saling mengenal atau saling mendukung akan tetapi di salah artikan akibat masih belum stabilnya mental dan psikologis dari masyarakat itu sendiri.¹⁰

Untuk menguatkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini diangkat 2 (dua) kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.PKj dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps.

Kronologi kasus yang pertama pada putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.PKj adalah sebagai berikut: Terdakwa atas nama Muh. Awal alias Awal bin Hamsah, yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, kasus ini terjadi saat Terdakwa Muh. Awal alias Awal, pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul jam 02.00 WITA, bertempat di jalan Bougenville Kel. Padoang-doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.¹¹ Saksi korban sementara duduk-duduk di depan kamar kos lalu terdakwa yang merupakan pacar saksi korban datang dan terjadi perselisihan antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa tidak percaya dan marah sehingga terdakwa merampas handphone yang saksi korban pegang lalu memeriksa handphone milik saksi korban tersebut. beberapa lama setelah terdakwa memeriksa handphone, terdakwa melemparkan handphone tersebut dan mengenai lutut sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka bengkak dan memar,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Direktori Mahkamah Agung Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.PKj

berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 023/RSU/VER/5.5/IX/2019 tertanggal 3 September 2019.¹²

Kasus kedua yaitu pada putusan kedua yaitu Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps, terdakwa atas nama Syaiful Suhendar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 359 ayat 1 KUHP, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jl. Sedap Malam Gang Kambang Jepang Nomor 14 Denpasar Timur. Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, bahwa saksi korban Aida Fitriani yang merupakan pacar terdakwa terlibat pertengkaran dengan terdakwa karena saksi korban Aida merasa cemburu dengan menuduh terdakwa menyukai dan mengejar teman korban, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian meninggalkan tempat kos untuk bekerja, sesaat setelah kerja, terdakwa kembali ke kos Aida Fitriani dengan maksud ingin mengambil barang-barang milik pelaku.¹³ Saksi Korban memohon untuk tidak berpisah tetapi terdakwa marah karena emosi dengan perkataan saksi korban Aida Fitriani yang sebelumnya cemburu dan menuduh terdakwa menyukai perempuan lain selanjutnya terdakwa menganiaya saksi korban Aida Fitriani dengan cara memukul saksi korban Aida Fitriani sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya lebih dari 1

¹² *Ibid.*

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps

(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang mengenai pada bagian pipi, dagu, dan pada bagian muka selanjutnya terdakwa mendorong leher saksi korban Aida Fitriani sehingga saksi korban Aida Fitriani terjatuh kemudian terdakwa menendang saksi korban Aida Fitriani yang mengenai pinggul sebelah kiri sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Aida Fitriani.

Oleh karena itu, berdasarkan semua uraian yang telah penulis sampaikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan pada masa pacaran dengan tulisan yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DILAKUKAN PADA MASA PACARAN”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Terhadap Perempuan Pada Masa Pacaran dalam Putusan Hakim Nomor 159/Pid.B/2019/PN.Pkj dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan yang dilakukan pada masa pacaran Pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.Pkj dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.Pkj dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan yang dilakukan pada masa pacaran sesuai dengan dengan Putusan No. 159/Pid.B/2019/Pn.Pkj dan Putusan No. 599/Pid.B/2018/Pn.Dps.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan bagi bidang hukum pidana, khususnya di bidang

tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan pada masa pacaran. Selain itu, penelitian ini dipergunakan untuk memberikan pemaparan tentang perumusan tindakan mana yang masuk keranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana yang bukan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi pembuat undang-undang, penegak hukum, dan juga masyarakat luas khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai penganiayaan terhadap perempuan pada masa pacaran.

2. Manfaat Praktis

Menganalisis putusan-putusan pengadilan mengenai kasus-kasus penganiayaan terhadap perempuan pada masa pacaran yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dilihat apakah masih terdapat kekurangan dalam pengaturan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk penganiayaan terhadap perempuan pada masa pacaran sesuai dengan dengan Putusan No. 159/Pid.B/2019/Pn.Pkj dan Putusan No. 599/Pid.B/2018/Pn.Dps.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana yang berfokus tentang pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan kepada

Perempuan yang dilakukan pada masa Pacaran. Maka dari itu penulis menitikberatkan penelitian skripsi ini dalam studi Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/Pn.Pkj dan studi Putusan No. 599/Pid.B/2018/Pn.Dps .

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab pidana-kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, apabila keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, dan lain sebagainya atau dengan kata lain ia harus dalam keadaan sadar.¹⁴ Selain keadaan jiwa, kemampuan jiwa seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab harus dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah dapat dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁵

Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan

¹⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 96.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 15.

ke insafan itu menentukan kehendaknya.¹⁶ Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggjawab maka harus ada dua unsur yaitu kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁷ Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut yaitu , adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁸

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai

¹⁶ Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 79

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 83

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm. 9

¹⁹ *Ibid.* hlm. 13

faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²⁰ Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.²¹ Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak dililiputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.²²

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu:²³

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*);

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Op. Cit., hlm. 4.

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Op. Cit.

²² *Ibid*, hlm. 6.

²³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Graha Indonesia, 1994, hlm. 136.

- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :²⁴

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungstahing ist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa (tahr lassigkeit)*; dan
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuld ans shies ungs grummade*).

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:²⁵

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

²⁴ E. Mezger, dikutip dalam : Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm. 12.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136-138.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.²⁶

Pertimbangan Hakim menurut Rusli Muhammad terdapat dua kategori pertimbangan hakim yaitu:

- 1) Pertimbangan yang menurut yuridis adalah pertimbangan hakim yang didarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
 - b) Keterangan Terdakwa
 - c) Keterangan Saksi
 - d) BarangBukti
 - e) Pasal-pasal dalam hukum pidana
- 2) Pertimbangan Non Yuridis

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13.

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b) Akibat dari perbuatan terdakwa

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan luas.

c) Kondisi dari terdakwa

Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status social dari terdakwa.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “Ketuhan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrin atau penelitian perpustakaan. Dinamakan

demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 93.

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁸ Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasiteori Hukum*. Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 14.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari:

- 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 3) Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Indonesia;
- 4) Putusan Pidana No. 159/Pid.B/2019/Pn.Pkj; dan
- 5) Putusan No. 599/Pid.B/2018/Pn.Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer diantaranya berupa buku-buku, artikel mengenai Hukum Pidana, Hasil Penelitian, Tindak Pidana Penganiayaan dan lain-lain yang sangat berkaitan dengan pokok permasalahan di bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian diantaranya adalah kamus bahasa indonesia dan bahasa inggris, ensiklopedia seperti *Black's Law Dictionary Eighth Edition*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁰ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan khususnya yang dilakukan pada masa pacaran .

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan,

³⁰ *Ibid*, hlm. 105.

menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.³¹ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan yang menjadi korban dari penganiayaan , untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.³² Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³¹ *Ibid*, hlm. 127.

³² Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.S.R., Ikhsan. 2003. *Agenda Cinta Remaja Islam*. Yogyakarta: Diva Press.
- Agustina Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum- Universitas Indonesia.
- Andrisman Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Lampung: Unila.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II. Bandung: Mandar Maju.
- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Bandung : Remaja Karya.
- Ch, Mufidah. *et.al*. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* Malang: Pusat Studi Gender UIN Malang Kerjasama Pilar Media Yogyakarta.
- _____. 2004. *Paradigma Gender*. Malang: Bayu Media.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- _____. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Emong Sapardjaja, Komariah. 2002. *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Gunarsa, Y.Singgih D. 1991. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hamzah, Andi. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Himawan, Anang Harris. 2007. *Bukan Salah Tuhan Mengazab*. Solo: Tiga Serangkai.

- Huda, Chairul. 2011 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kanter, Y dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Luhulima, S. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahan*. Jakarta: PT. Alumni.
- Mamudji, Sri. *et. al.* 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Murray. 2007. *But, I Love Him*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nashir, Haidar. 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwandari, E. Kristi. 2004. *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*. Cetakan 1. Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Set, Sony. 2009. *Teen Dating Violence*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 1997. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudiarti, Achi. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Widianti, Dian. 2006. *Ensiklopedi Cinta*. Bandung: Mizan Media Utama.

INTERNET

Agustina, Shinta. *et.al*, “Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-tentang-Unsur-Melawan-Hukum-Hukum-Pidana.pdf> diunduh 24 Juni 2017.

AS, Humaidiy. “Menyibak Kekerasan Berkedok Cinta”. <http://nasional.kompas.com/read/2010/04/14/03023739/menyibak.kekerasan.berkedok.cinta> diunduh 30 Oktober 2017.

Shintyadita, Putu Noni. “Kekerasan dalam Pacaran”. <http://www.kisara.or.id/artikel/kekerasan-dalam-pacaran.html> diunduh 30 Oktober 2017.

Sewoko, Ewang. 2012. “Kekerasan dalam Pacaran”. http://yogya.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/disppform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-b54836a53e40&ID=250 diunduh 7 Mei 2017.

JURNAL

Devi, Christianti Noviolieta. “Kekerasan dalam Pacaran Studi Kasus pada Mahasiswa yang Pernah Melakukan Kekerasan dalam Pacaran”. *Jurnal Bimbingan dan Konseling* Edisi 3 Tahun 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN Nomor 1660.

Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235.

Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153 Tahun 2002, TLN 5332.